

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI KECAMATAN LEIHITU PASCA PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Analisis di KUA Kecamatan Leihitu)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
AMBON 2021**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Leihitu)” yang disusun oleh Saudara, **Hamid Bapakhala**, NIM 210402007, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 21 Agustus 2023

### DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Much Mu'alim, M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

  
Dr. Hasan Lauselang, M.Ag  
NIP. 196112311992031015

Direktur

  
Prof. Dr. La Jamaa, M.HI  
NIP. 196312211999031001



## MOTTO

*"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin... seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya..Ketahuilah setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin."*

*- HR. Bukhari dan Muslim.*



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hamid Bapakhala  
Nim : 210402007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca  
Peubahan Undang-undang Perkawinan Perspektif  
Maqashid Syariah (Studi Analisis di KAU Kecamatan  
Leihitu).

Menyatakan bahwa tesis ini benar merupakan hasil penelitian sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian. Maka tesis dan gelar yang diperoleh batal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ambon, 15 Juni 2023  
Yang menyatakan,



Hamid Bapakhala  
NIM. 210402007

## ABSTRAK

**Hamid Bapakhala:** Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah. Pembimbing I: Hasan Lauselang, dan Pembimbing II: Much Muslim

Berbagai regulasi dan kebijakan yang dilahirkan, terutama dalam tiga tahun terakhir, belum secara signifikan meredam fenomena perkawinan anak di tanah air. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merubah batas usia minimal perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. KUA Kecamatan Leihitu telah menerapkan perubahan undang-undang perkawinan tersebut sejak ditetapkan pemerintah pada bulan Oktober tahun 2019

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu pasca penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori Maqashid syari'ah untuk mendapatkan perspektif Maqashid syari'ah terhadap dampak perubahan usia minimal perkawinan pasca diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Lokasi penelitian difokuskan pada KUA Kecamatan Leihitu sebagai unit pelaksana tugas Kementerian Agama di Kecamatan yang mempunyai fungsi Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan usia perkawinan untuk wanita menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Leihitu. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu yang rata-rata berusia 16-18 tahun, berdampak negatif sehingga tidak mencapai tujuan perkawinan secara syar'i. Dengan demikian, batasan usia pada undang-undang tersebut, sesuai tujuan hukum atau Maqasid syari'ah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Untuk meningkatkan keefektifan penerapan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, perlu adanya koordinasi dan konsolidasi antara KUA dan Pengadilan Agama. Perlu juga adanya penelitian lanjutan tentang rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Leihitu, untuk melakukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab adanya perkawinan di bawah tangan.

**Kata-kata kunci:** Perkawinan di Bawah Umur, Undang-undang perkawinan, Maqashid Syari'ah



## ABSTRACT

Hamid Bapakhala: Underage Marriage in Leihitu District After the Implementation of Changes in the Marriage Law Perspective of Maqashid Shari'ah. First Supervisor: Hasan Lauselang, and Supervisor II: Much Muslim

Various regulations and policies that have been born, especially in the last three years, have not significantly reduced the phenomenon of child marriage in the country. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage changed the minimum age of marriage for women from 16 years to 19 years. The KUA of Leihitu Subdistrict has implemented the changes to the marriage law since it was enacted by the government in October 2019.

This research is a qualitative study, with a descriptive qualitative approach that aims to find out about underage marriage in Leihitu District after the implementation of Law Number 16 of 2019, which is then analyzed using Maqashid shari'ah theory to get a Maqashid shari'ah perspective on the impact of changes in the minimum age of marriage after the implementation of Law Number 16 of 2019. The research location is focused on the KUA of Leihitu District as the task implementing unit of the Ministry of Religion in the District which has the function of carrying out services, supervision, recording and reporting of marriage and referral.

The results showed that the implementation of Law Number 16 of 2019 related to changes in the age of marriage for women led to an increase in the number of underage marriages and underhanded marriages in Leihitu District. Underage marriages in Leihitu Subdistrict, whose average age is 16-18 years old, have a negative impact so that they do not achieve the purpose of marriage in a shar'i manner. Thus, the age limit in the law is in accordance with the purpose of the law or Maqasid shari'ah, which is to bring benefit and reject harm. To improve the effectiveness of the implementation of Law No. 16/2019, there needs to be coordination and consolidation between the KUA and the Religious Courts. There is also a need for further research on the low awareness of the people of Leihitu Subdistrict, to apply for marriage dispensation at the religious court which is one of the causes of underhand marriage.

Key Words: Underage Marriage, Marriage Law, Maqashid Shari'ah.

## TRANSLITERASI

Pedoman transliterisasi yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini merujuk kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ع	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	”	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اِيَّوَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَاتَ kataba

-

فَاعِلَ fa`ala

-

suila

ظِيلَ

-

كَيْفَ kaifa

-



هٰلَا haula

ح

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..يَ..وَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ..وِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta<sup>ʿ</sup> Marbutah

Transliterasi untuk ta<sup>ʿ</sup> marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta<sup>ʿ</sup> marbutah hidup

Ta<sup>ʿ</sup> marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta<sup>ʿ</sup> marbutah mati

Ta<sup>ʿ</sup> marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta<sup>ʿ</sup> marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta<sup>ʿ</sup> marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَاوْدَاةُ الْاَوْءَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّءَارَةُ  
ز

- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّءَارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  
مُنَوَّءَارَةُ munawwarah

يَا  
وَأَلْحَاقُ  
- اَلْحَاقُ talhah  
ل  
ط

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نازل nazzala



- ال بَرِّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- أَلْأَسْ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

ج  
ل  
و

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْتِي ta“khuzu
- شَيْءٌ syai“un
- أَلَّا an-nau“u
- إِنَّا inna



Lillāhi al- amr u jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  
**J. Tajwid**



Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “*Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu, Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Leihitu)*”. Tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan tesis ini banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, dukungan dari orang tua, keluarga, dosen pembimbing dan teman-teman semua, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Staf-stafnya.
2. Prof. Dr. La Jamaa, M.HI selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ambon dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ambon.
3. Dr.Hasan Lauselang, M.Ag selaku pembimbing I, dan Dr.Much Muslim, M.Hi selaku pembimbing II, dengan kerendahan hati telah meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr.Eka Dahlan Uar, M.SI selaku penguji I dan Dr.Abu Bakar Kabakoran, M.SI selaku penguji II yang telah memberikan masukan-masukan bermanfaat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kepala Unit Perpustakaan dan Para Staf atas pelayanan di perpustakaan.

8. Orang tua tercinta yang selalu meluangkan waktu, memberikan dorongan, do'a, dan semangat pada saat proses penulisan tesis ini.
9. Istri dan putra putri tercinta yang selalu menjadi support system selama proses penyelesaian studi sampai penyelesaian tesis ini.
10. Sahabat-sahabat Pascasarjana IAIN Ambon angkatan 2021 HKI dan PAI kelas (A) dan (B) terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.


Akhir kata, kritik dan saran sangat diperlukan dari pembaca semoga kebaikan Bpk/Ibu, Saudara/Saudari dan Teman-teman diridhoi dan dirahmati oleh Allah SWT. dan diberikan pahala yang berlimpah disisi-Nya. Semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat .

Billahittaufiq, Walhidayyah, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Ambon, 15 Juni 2023


Penulis

  
Hamid Bapakhala  
NIM.210402007

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Perkawinan di Bawah Umur.....	15
3. Maqashid Syariah.....	36
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	56
C. Kerangka Pikir.....	60
BAB III. METODE PENELITIAN .....	61
A. Jenis Penelitian.....	61

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	61
C. Sumber Data Penelitian.....	62
D. Informan dan Fokus Penelitian .....	62
E. Defenisi Operasional .....	63
F. Teknik Pengumpulan Data.....	63
G. Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	68
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	68
2. Paparan Hasil Penelitian.....	76
B. Temuan Penelitian .....	95
C. Analisis Data penelitian.....	100
1. Perkawinan di Bawah Umur Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan.....	100
2. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan.....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pendaftar Nikah Calon Pengantin di bawah Umur Tahun 2019 s/d 2022.....	6
Tabel 1.2 Data Usia Calon Pengantin Bawah Umur .....	9
Tabel 4.1 Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Leihitu Tahun 2019 s/d 2022.....	78
Tabel 4.2 Data Usia Pendaftaran Calon Pengantin di Bawah Umur.....	79
Tabel 4.3 Data Alamat Pendaftaran Calon Pengantin di Bawah Umur ...	80



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	60
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Leihitu.....	69
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Leihitu.....	74
Gambar 2.3 Brosur Persyaratan Nikah KUA Kecamatan Leihitu.....	83





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada bulan Oktober 2021 Kementerian Agama dihadapkan pada permasalahan Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan yang berbagai menuai reaksi. Reaksi pertama dari para siswa dan guru SMP Negeri 1 Namrole di Kabupaten Buru Selatan yang berujung rasa memprotes pernikahan tersebut. Alhasil aksi protes ini viral di media sosial.

Kabar siswi SMP dari Buru ini hanyalah salah satu dari kisah perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak, sehingga menjadi salah satu tantangan besar pembangunan manusia di Indonesia.

Berbagai regulasi dan kebijakan yang dilahirkan, terutama dalam tiga tahun terakhir, belum secara signifikan meredam fenomena perkawinan anak di tanah air. Sementara kesadaran orangtua untuk melindungi anak-anaknya dan mencegah perkawinan anak masih sangat rendah. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan.<sup>1</sup>

Angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional naik di tahun 2019, dari yang semula 20 provinsi di tahun 2018 bertambah menjadi 22 provinsi.

Kenaikan jumlah kasus perkawinan anak ini menjadi tantangan berat bagi

---

<sup>1</sup>Pranita, Ellyvon.2021, „Pernikahan Dini Siswi SMP di Buru Selatan, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia”, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/11/170200923/pernikahan-dini-siswi-smp-di-buru-selatan-begini-situasi-perkawinan-anak?page=all>, 07 Maret 2023(07:56)

pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo menargetkan menurunkan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Hal ini yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ini sebagai upaya pencegahan perkawinan anak dalam 5 tahun ke depan sehingga harus lebih terstruktur, holistik, dan integratif.

Pernikahan di bawah umur dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan. Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan sebagaimana lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam agama yang hanya membatasi dengan usia *balig*.<sup>2</sup>

Berbeda dengan perspektif agama, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>2</sup> H. Ahsanul Halik, “*Pernikahan di Bawah Umur, Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*”, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/download/844/472>.

idefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Revisi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>4</sup>

Pembatasan usia minimum oleh Undang-Undang Perkawinan ini nampaknya memberikan kesan bahwa prinsip dalam perkawinan adalah calon suami dan isteri harus telah matang jiwa dan raganya, sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas, kekal dan sejahtera. Pembatasan usia perkawinan oleh Undang- Undang Perkawinan ini sekaligus mengantitesa praktik pernikahan di bawah umur yang dapat membawa efek yang kurang baik.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyamaan usia perkawinan, setidaknya aturan tersebut mengikat dan membuat masyarakat sadar supaya

---

<sup>3</sup> Poezan. *Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. 10 Maret 2021, <https://ms-sigli.go.id>.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

tidak terjadi pernikahan dini. Sedangkan perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu:

1. Pendidikan anak terputus Pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

## 2. Kemiskinan

Pasangan yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

## 3. Kekerasan dalam rumah tangga

Karena kondisi psikis yang masih labil menyebabkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## 4. Kesehatan psikologi anak

Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

## 5. Anak yang dilahirkan

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur.

## 6. Kesehatan reproduksi

Dalam hal ini kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.<sup>6</sup>

Tujuan dari disahkan undang-undang perkawinan tersebut adalah agar angka perkawinan di usia dini menurun. Namun hal ini berbeda dengan yang diinginkan, bahwa masih banyak terjadinya praktek pernikahan dini. Pada hampir tiga tahun pandemi Covid-19 berlangsung, kasus pernikahan di bawah umur masih kerap terjadi. Walau demikian, jumlahnya terpantau terus mengalami penurunan. Kasus pernikahan anak ini bisa dilihat dari data dispensasi perkawinan yang diputus oleh Badan Peradilan Agama.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Secara nasional, pengajuan dispensasi nikah juga tinggi. Pada 2021, misalnya, ada 63.361 permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan tinggi agama (PTA) di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun berikutnya memang ada penurunan, namun tak signifikan. Angka permohonan dispensasi nikah masih mencapai 51.031. Selama 2022, terdapat 51 ribu perkawinan di bawah umur yang mendapat dispensasi kawin (diska) dari Pengadilan Agama (PA).

PUSKAPA-UI melakukan kajian cepat untuk menguraikan masalah masih adanya dispensasi perkawinan dan dikabulkannya dispensasi kawin karena faktor anaknya sudah hamil terlebih dahulu. Dari 225 putusan, sebanyak 34%

---

<sup>6</sup> Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, YUDISIA, Vol. 7,(No. 2)

dikarenakan faktor kehamilan. Ada 4 masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak yang akhirnya mendorong perkawinan anak adalah (1) kesulitan hidup di keluarga rentan dan tidak memiliki kapasitas pengasuhan yang baik; (2) anak tidak mendapat dukungan positif dari keluarga, komunitas dan kelompok sebaya; (3) anak tidak memiliki kemampuan untuk menimbang risiko kehamilan; dan (4) anak memandang perkawinan sebagai cara untuk menikmati masa remaja.<sup>7</sup>

Islam juga dikenali sebagai agama yang memperhatikan keselamatan bagi para pemeluknya, semua aturan yang disyariatkan mengandung makna yang akan membawa umat Islam pada kemaslahatan dan keselamatan. Kebaikan-kebaikan yang disampaikan melalui perintah dan larangan inilah yang disebut dengan Maqashid Syari'ah. Yaitu sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan Syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Atau sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses al-tasyri' al-Islami (penyusunan hukum berdasarkan syariat. Islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan, kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan lain sebagainya.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa) Hifdz Al'Aql (Memelihara Akal) , Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan) , Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta). Kelima tujuan hukum Islam tersebut dikenali

---

<sup>7</sup> Kemen PPPA ak .2023, "Kemen PPPA : Perkawinan Anak di Indonesia sudah Mengkhawatirkan", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, 07 Maret 2023(07:56)



dalam masyarakat luas sebagai al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al-shari'ah.<sup>8</sup>

Pandangan ahli hukum Islam (Fuqaha) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima, Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifz al-nasl) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.<sup>9</sup>

Salah satu kebijakan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang dilaksanakan yaitu Sinergitas yang dilaksanakan Kemenag, BKKBN dan Kemenkes dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Program ini merupakan kerjasama lintas instansi yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk tercapainya target nasional prevalensi Stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.<sup>10</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah di tingkat kecamatan dengan fungsi dan tanggung jawab selaku perpanjangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan urusan bidang keagamaan, yang

---

<sup>8</sup> Jaser Auda, *Maqasid Shariah, A Beginer's Guide*, terjemah oleh Ali Abdul Mon'im, *Al- Maqasid untuk Pemula*. Bandung : Suka Press, hlm. 4

<sup>9</sup> Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 35.

<sup>10</sup> Adiputra, Brahma. (2023 Maret 08). *Sinergitas Kemenag, BKKBN dan Kemenkes dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting* <https://diy.kemenag.go.id/21771>

fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan sekitar berdasarkan tuntunan dan pelayanan keagamaan.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama yang utama yaitu Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk melalui peran Penghulu. Tugas pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah.

Dalam mendukung program Sinergitas Kemenag, BKKBN dan Kemenkes dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting, KUA melakukan koordinasi dan kerja sama dengan PUSKESMAS dan BKKBN Kecamatan. Kerjasama dimaksud dalam bentuk koordinasi kegiatan pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu kepada calon pengantin.

Studi organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah tingginya angka perkawinan di bawah umur.<sup>11</sup> Untuk itu, KUA dalam menjalankan fungsi pengawasan perkawinan, usia calon pengantin menjadi fokus saat pemeriksaan data oleh penghulu di KUA.

Berdasarkan data yang ditemukan saat observasi awal di KUA Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, terdapat cukup banyak pendaftaran pernikahan di bawah umur. Data tersebut didapatkan melalui jumlah Surat

---

<sup>11</sup> Noviyanti, Sri.2020. *Perlu Tahu, Pernikahan Dini Penyebab Masalah Stunting di Indonesia*. [https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/27/171542920/08 Maret 2023](https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/27/171542920/08%20Maret%2023)

Penolakan Kehendak Nikah (N5) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Leihitu dengan alasan kurangnya persyaratan berupa Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Dari jumlah total pendaftaran Tahun 2019 s/d Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Data Pendaftaran Calon Pengantin di Bawah Umur  
Tahun 2019 s/d 2022

No	Tahun	Pendaftaran nikah	Calon Pengantin di Bawah Umur	Persentase (%)
1	2019	389	3	0,8
2	2020	301	8	2,7
3	2021	303	7	2,3
4	2022	346	11	3,2

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pernikahan di bawah umur di Wilayah Kecamatan Leihitu masih ditemukan dengan berbagai alasan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2  
Data Usia Calon Pengantin Bawah Umur

No	Tahun	Calon Pengantin di Bawah Umur	Perempuan			Laki-laki		
			≤ 16 Thn	17 Thn	18 Thn	≤ 16 Thn	17 Thn	18 Thn
1	2019	3	1	1	1	-	-	-
2	2020	8	1	3	4	-	1	2
3	2021	7	-	2	5	-	1	-
4	2022	11	2	3	6	-	2	3

Mengingat Besarnya dampak negatif dari pernikahan di bawah umur terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kecamatan leihitu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait tinjauan Undang-undang Perkawinan dan perspektif Maqashid Syari'ah terhadap

Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Leihitu dengan Judul “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Leihitu Kecamatan Maluku Tengah )”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada masalah-masalah yang relevan dengan kinerja penghulu dalam pelayanan pernikahan usia muda di KUA Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Leihitu?
2. Bagaimana analisis Maqashid Syari’ah terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu pasca penerapan perubahan Undang-undang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui analisis penerapan perubahan undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Leihitu .
2. Untuk mengetahui analisis Maqashid Syari’ah terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu pasca penerapan perubahan Undang-undang Perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi penghulu dan penyuluh agama Islam di KUA, maupun instansi atau lembaga terkait lainnya di Kecamatan Leihitu dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perkawinan di bawah umur dan Maqashid Syari'ah
3. Sebagai bahan rujukan dan kontribusi pemikiran pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan penelitian tentang Perkawinan di Bawah Umur .



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada adalah penelitian lapangan (field Research). Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Tujuannya agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena yang menjadi acuan permasalahan, serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama<sup>76</sup>

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Pada Penelitian ini Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini lebih menekankan analisa atau deskriptif yang mendiskripsikan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan. Kemudian, ditelaah dengan menggunakan teori Maqashid Syari'ah

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk mengambil data yang diperlukan, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA ) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. KUA Kecamatan Leihitu dipilih sebagai lokasi penelitian dengan asumsi bahwa Kecamatan Leihitu dengan jumlah desa dan penduduk yang cukup banyak mengindikasikan banyaknya penanganan kasus

---

<sup>76</sup> Mesakh Ananta Dachi. Mengenal Jenis-Jenis Penelitian dalam Karya Tulis .<https://mediaindonesia.com/humaniora/527602/mengenal-jenis-jenis-penelitian-dalam-karya-tulis>. Diakses 23 April 2023

perkawinan di bawah umur yang ditangani KUA Kecamatan Leihitu. Penelitian ini telah dilakukan sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan 22 Mei 2023.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Yang menjadi sumber data penelitian yang digunakan ,antara lain:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau pihak-pihak lainnya yang dipercaya sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai, akurat dan terpercaya. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu Laporan Nikah/Rujuk di KUA Kecamatan Leihitu mengenai Penolakan Pendaftaran Kehendak Nikah Tahun 2019 sampai 2022, Serta pendapat penghuluyangmenjalankan tugas kepenghuluhan, Pelaksana Pengadministrasi Pencatatan Nikah dan Operator Sistem Manejeman Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Leihitu. mengenai Perkawinan di Bawah Umr Pasca penerapan Perubahan Undang-undang Perkawinan di KUA Kcamatan Leihitu
- b. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui telalaan berbagai literatur, serta informasi lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-undang Perkawinana \nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, buku, Jurnal, artikel tentang Maqashid Syari'ah, Fiqh Munakahat, Perkawinan di Bawah Umur dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **D. Informan dan Fokus Penelitian**

Informan yang diwawancarai adalah masyarakat yang telah melaksanakan Perkawinan yaitu anak-anak yang menikah di usia muda, orang tua yang telah menikahkan anak mereka, Kepala KUA selaku PPN dan penghulu, Pelaksam

Pengadministrasi Pencatatan Nikah dan Operator Sistem Manejeman Nikah (SIMKAH) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan fokus penelitian ini antara lain:

#### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis yakni pendekatan yang dasar tujuannya adalah meneliti permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan masalah perkawinan di bawah umur. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dimasyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah.

#### 2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif untuk lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Melalui pendekatan ini merupakan sebuah usaha untuk mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan atau pemikiran yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan di bawah umur.<sup>77</sup>

### **E. Defenisi Operasional**

Dalam upaya menghindari makna ganda maupun pengertian yang berbeda, maka dalam penelitian ini, variable yang dipakai perlu di definisikan sebagai berikut:

1. **Perkawinan di bawah umur** ; Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon atau kedua mempelai yang

---

<sup>77</sup> Ibid, 263



belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Jadi, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan Perkawinan di Bawah Umur.<sup>78</sup>

2. **Perubahan Undang –undang Perkawinan** yang dimaksud adalah pada Tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”.

Dari perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Dimana Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun,

---

<sup>78</sup> Masnun Tahir, Ibid

3. **Maqashid syari'ah** adalah sejumlah tujuan yang baik yang diushakan oleh shari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Maqasid al-shari'ah juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasai proses al-tash'ri' al-islami (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya<sup>79</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan pada penelitian ini adalah :

1. Metode observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Hadi teknik observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat secara langsung Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara atau kuesioner lisan, yang merupakan sebuah dialog dalam Bentuk Tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (interview) dengan menggunakan Sebuah pedoman wawancara yang telah disiapkan berkaitan dengan masalah penelitian untuk memperoleh informasi dari

---

<sup>79</sup> Ahmad Imam Mawardi, Ibid.h.16-17

terwawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tanya dengan para penghulu masjid, masyarakat yang menikah di usia muda, serta orang tua yang menikahkan anak mereka di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode penelitian untuk memperoleh keterangan dengan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan dokumen yang ada. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang diinginkan yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda maupun data lainnya.<sup>80</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penanganan perkawinan di bawah umur di KUA dan data tentang jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2005:88) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan pada orang lain.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke

---

<sup>80</sup> Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

dalam kesimpulan yang umum. Dan metode deduktif, yaitu berpikir yang berangkat dari masalah-masalah yang umum kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang khusus.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Sutrisno Hadi, *Ibid*, h. 38

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, makadapat peneliti simpulkan, bahwa:

1. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu pasca penerapan perubahan undang-undang perkawinan yaitu penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 terkait perubahan usia perkawinan untuk wanita dari 16 menjadi 19, menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan. Fakta tersebut menunjukkan penerapan undang-undang tersebut tidak efektif .
2. Ketidakefektifan penerapan Undang-undang tersebut, tidak berkaitan dengan konteks kandungan Undang-undang pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Leihitu yang rata-rata berusia 16-18 tahun, berdampak negatif sehingga tidak mencapai tujuan perkawinan secara syar'ih. Dengan demikian, batasan usia pada undang-undang tersebut, sesuai tujuan hukum atau Maqasid syari'ah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, antara lain 1) *hifz al-din* (menjaga agama), (2) *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifz al-.,aql* (menjaga akal), (4) *hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

## B. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka perlukiranya sasaran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan keefektifan penerapan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, perlu adanya koordinasi dan konsolidai antara KUA dan Pengadilan Agama, sehingga dapat bersinergi dalam mensosialisasikan Undang-undang tersebut. Perlu juga adanya penelitian lanjutan tentang rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Leihitu, pelaku pernikahan di bawah umur untuk melakukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab adanya perkawinan di bawah tangan.
2. Pembatasan usia minimal perkawinan pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan maqashid syari'ah, sehingga diharapkan dapat dijadikan dasar pendekatan dalam menyusun materi Bimbingan Pra nikah Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan KUA untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Remaja terhadap perkawinan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat Cet. I*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Al-Ghifan, Abu. 2000. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extra Vaganza*. Jakarta: Mujahid Press
- Aiman Al Husaini. 2001. *Tahun Pertama Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Azam.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipt
- Ahmad, Hanafi. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- As-Sayis, Ali Muhammad. 1983. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Al-Qur'an*. Terjemahan Muh. Ali Sabiq. Semarang : CV Assyifa.
- Ashab Abdul Wahaf Khalaf. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut Darul Al-Fikr.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung
- Cadir, Hasan dkk. 1984, *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Dedi, Junaedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan Membia Keluarga Sakina Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah*. Cetakan ke-2. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Dedi Supriyadi dan Muslafa. 2019. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung : Pustaka Al-Fikry.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang : PT Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI. 2004. *Pedoman Pejabat Umum Agama Islam*. Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Hadi Sutrisno. 1994. *Metodelogi Research untuk Penulisan Paper Tesis dan Desertasi*. Cetakaan 2. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hadi, Wardoyo Purwo. 1995. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta : Canisius.
- Hindun, Annisa. 2002. *Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat*, Yayasan

Kesejahteraan Rakyat (YKF). Jakarta : Yokyakarta Ford Foundation.

Ibrahim,H.Duski. 2019.*AL-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaida Maqashid).Ar- Ruzz*. Jogjakarta: Media

Jaser Auda. *Maqasid Shariah, A Beginer's Guide, terjemah oleh Ali Abdul Mon'im, Al- Maqasid untuk Pemula*. Bandung : Suka Press.

Kadir, Muhammad Abdul. 1988. *Hukum Perdata Indonesia*,.Bandung. PT. Cipta Aditya.

Khaeron, Sirin.2009.*Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mahmud Al Shabbah. 1993. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Mahmud Yunus, 1990. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafei, Hanafi dan Hanbali*. Jakarta : PT Hida Karya.

Mapreare, Andi. 1982. *Psikologi Remaja*. Surabaya : Usaha Nasional.

Meitria Syahadatina Noor, dkk. 2018. "*Klinik Dana*" *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*.Yokyakarta: CV Mine

Mawardi,Ahmad Imam. 2018 *Maqasid Syari'ah dalamPembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya :Pustaka Radja

Peter, Salim dan Yennyij, Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : PT Hida Karya.

Sodarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta : PT Aneka Cipta.

Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yokyakarta :

Subakti. 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Inter Massa

Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D)*. Bandung : CV Alfabet.

## **Tesis**

Mukhlis.2019. *Praktik Perkawinan di bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Laman,Ihham.2017. *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar



Said Dede, Hafirman.2017. *Problematika Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai(Analisis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*,Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara

Hamid, Abdul.2021. *Tinjauan Maqashid Al-Syari" ah Terhadap Perubahan Syarat Usia Perkawinan Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar

### Website

Adiputra, Brahma.(2023 Maret 08). *Sinergitas Kemenag, BKKBN dan Kemenkes dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting*. Diakses dari <https://diy.kemenag.go.id/21771>

H. Ahsanul Halik.(2023 Januari 14). *Pernikahan di Bawah Umur, Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*, Diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id>

BPS Kab. Maluku Tengah.( 2023 Mei 01 )*Kecamatan Leihitu dalam Angka 2022*. Diakses dari <https://malukutengahkab.bps.go.id>.

CNN Indonesia. (2023 April 23) *Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, hingga Islam*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

Fakhrudin dan Koeswinarno. (April 02)*Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta*. Diakses dari <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id>

Kemen PPPA ak.(2023 Maret07). *Kemen PPPA : Perkawinan Anak di Indonesia sudah Mengkhawatirkan*, Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>

Poezan.(2023 Maret 20).*Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Diakses dari <https://ms-sigli.go.id>

Pranita, Ellyvon. (2023 april 01)*9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia*. Diakses dari <https://www.kompas.com/>.

Zuhrah, M.H. (2021 April 25) *Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Diakses pada <https://ms-sigli.go.id>

Webiste Kua Kecamatan Leihitu (2021 Mei 24) *Rencana Kerja KUA Kecamatan Leihitu Tahun 2018*, <https://leihitukua.blogspot.com>

## **Regulasi**

*Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*

*Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan \atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*

*Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik*

*Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*

*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019*



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### Observasi Lokasi Penelitian

1. Mengamati keadaan lingkungan dan geografis lokasi penelitian;
2. Mengamati lingkungan tempat tinggal informan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

#### Pedoman Dokumentasi

1. Data Profil KUA Kecamatan Leihitu (Sejarah, Tugas dan Fungsi, Struktur, dan Tugas Penghulu)
2. Data Perkawinan di bawah umur dari KUA Kecamatan Leihitu

#### Pedoman Wawancara

- a. Informan Pelaku Perkawinan di bawah umur
  - 1) Apakah yang anda ketahui tentang perkawinan di bawah umur?
  - 2) Pada umur berapa anda memutuskan untuk melaksanakan perkawinan?
  - 3) Apa alasan anda melaksanakan perkawinan?
  - 4) Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
  - 5) Apakah keputusan menikah muda ini adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
  - 6) Apakah ada permasalahan tertentu yang anda terjadi dalam perkawinan yang anda jalani?
  - 7) Apakah ada Dampak yang anda rasakan dalam perkawinan anda jalani dengan usia yang masih belum dewasa?
  - 8) Berapa lama sudah perkawinan anda berjalan?
  - 9) Apakah anda sudah mempunyai anak?
  - 10) Untuk sekarang ini apa pekerjaan anda (sumai/isteri)?
- b. Informan Orang tua Pelaku Perkawinan di bawah umur
  1. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu untuk mengawinkan anaknya?
  2. Berapa umur anak bapak/ibu pada saat dikawinkan?
  3. Apakah bapak/ibu tahun usia paling rendah untuk menikah?
  4. Apakah menurut bapak/ibu umur tersebut pantas untuk dikawinkan?

5. Apakah keputusan untuk menikah tersebut adalah kerelaan dari anaknya sendiri?
  6. Apakah setelah menikah anak bapak bapak/ibu langsung mandiri atau masih hidup serumah dan bergantung kepada bapak/ibu?
- c. Informan Penghulu masjid (Imam ) yang menikahkan pasangan di bawah umur
1. Apakah bapak pernah mendengar batasan usia paling rendah untuk menikah?
  2. Apakah bapak pernah menikahkan pasangan yang masih di bawah umur?  
Jika pernah :
  3. Apa saja alasan bapak untuk menikahkan pasangan tersebut?
- d. Informan penghulu dan Petugas KUA
1. Apakah KUA Kecamatan Leihitu sudah diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
  2. Apa yang dilakukan ketika didapati calon pengantin masih di bawah umur ?
  3. Apakah langkah penanganan itu sudah sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?  
Jika sesuai:
  4. Apakah ada calon pengantin yang kembali melengkapi persyaratan yang diminta berupa surat dispensasi nikah dari pengadilan agama?  
Jika tidak pernah ada:
  5. Apakah ada kemungkinan pasangan tersebut melakukan perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat)?
  6. Dari hasil pemeriksaan berkas calon pengantin, apa saja yang menjadi penyebab calon pengantin di bawah umur untuk menikah?
  7. Menurut bapak/ibu, Apakah dengan diterapkannya perubahan undang-undang tersebut berdampak pada jumlah perkawinan di bawah umur?
  8. Apa saja langkah KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur dengan bertambahnya batasan usia minimum perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2019?

9. Apa langkah yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Leihitu khususnya bagi perkawinan di bawah umur?



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan pasangan pelaku perkawinan di bawah umur



Wawancara dengan orangtua pelaku perkawinan di bawah umur





Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Leihitu



Wawancara dengan Staf Pelaksana Operator Simkah KUA Kecamatan Leihitu



Wawancara dengan Staf Pelaksana Pengadministrasi Pencatatan Nikah KUA  
Kecamatan Leihitu

